

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Berdasarkan hasil telaah data dari wawancara dengan responden yang terdiri dari 1) K.H. Syarifuddin Ya'Kub; 2) Mahir Mallawi; 3) Nur Cholish, 4) dan Muhammad Zuhdi. Pertanyaan awal kepada responden adalah pandangan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Responden Nur Cholish menilai bahwa berlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal itu cukup representative untuk masyarakat, karena Undang-Undang tersebut juga mengikat untuk seluruh kualitas produk/barang. Dan baik itu produsen ataupun konsumen harus memerhatikan dan menaati segala aturan yang telah ada dalam Undang-Undang. Lebih lanjut ia menjelaskan:

.....yang sudah ditetapkan didalam Undnag-Undang tersebut harus kita jadikan pedoman dalam memproduksi, karena itu terkait terhadap seluruh individu muslim dalam memproduksi suatu produk yang jelas-jelas haruslah halal, kenapa harus halal? Karena yang dikonsumsi juga nantinya akan dibawah didalam urusan Ibadah bukan sekedar ke Muamalah saja dan terkait dengan tanggung jawab fitrah setiap manusia, dan itulah mengapa Undang-Undang Jmainan Produk Halal ini menyangkut kepentingan masalah masyarakat banyak. Menurut saya itu adalah hal yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat baik itu produsen ataupun konsumen harus mengerti

setidak-tidaknya sosialisai , dalam produk halal itu harus lebih di intenskan<sup>92</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang tersebut dibuat dan diberlakukan karena untuk menjamin seluruh masyarakat agar selalu mendapatkan produk yang halal bukan yang haram. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya membedakan produk yang haram dan halal itu tidaklah mudah perlu ketelitian yang sangat jeli. Aturan-aturan yang dibuat didalam Undang-Undang ini diharapkan agar bisa ditaati oleh seluruh masyarakat. Tetapi kenyataannya sampai sekarang ini Undang-Undang tersebut seperti tidak dihiraukan oleh produsen yang berkelakuan jahat, mereka tidak peduli akan sanksi yang ada didalam Undang-Undang.

Responden Mahir Malawi menilai bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sangatlah efisien untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari agar kita jauh lebih teliti dalam memproduksi barang yang akan kita beli, suatu aturan yang diterapkan atau dibuat pasti mempunyai tujuan yang baik untuk orang lain, tidak mungkin suatu aturan itu dibuat tanpa ada tujuan apapun. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Undang-Undang ini dibuat dan diberlakukan agar kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, menambah wawasan kita, dan ilmu kita agar tidak sesat dalam kejahatan produsen yang ingin mencari keuntungan yang sangat banyak dengan cara yang salah<sup>93</sup>.

---

2019 <sup>92</sup>Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

2019 <sup>93</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

Responden Muhammad Zuhdi menilai bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini harus ditaati oleh setiap orang Muslim karena itu sekarang ini aplikasinya setiap pedagang diwajibkan untuk meminta izin kehalalan perdagangan mereka. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....MUI (Majelis Ulama Indonesia) setiap hari bahkan setiap minggu ada sidang komisi terhadap jaminan halalnya makanan yang diperjual belikan. Bagi yang tidak memberi jaminan kepada Majelis Ulama Indonesia maka Majelis Ulama Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap itu tetapi bagi pedagang yang telah mendaftarkan usaha mereka kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia maka Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada pedang itu atas apa yang mereka perjual belikan. Jadi sebenarnya keuntungan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini untuk pedagang itu sendiri<sup>94</sup>.

Pertanyaan kedua kepada responden adalah mengenai pasal 17 dan 18 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Responden Nur Cholish menilai bahwa pasal 17 dan 18 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal seperti yang kita ketahui didalam pasal 17 dan 18 membahas tentang bahan dan proses produk halal yang mana pembahasan ini sangatlah penting bagi kita, agar kita bisa membedakan produk yang halal dan haram. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Di zaman yang sudah modern ini sangatlah susah untuk membedakan mana produk yang halal dan mana yang haram. Dan pemerintah mengharapakan dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

---

<sup>94</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

Produk Halal ini agar dapat membantu masyarakat untuk tidak asal dalam membeli suatu barang, karena percuma barangnya bagus dan mahal kalau dari bahan tidak halal maka tidak akan bisa dipakai<sup>95</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai bahwa pasal 17 dan 18 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 17 dan 18 ini membahas tentang bahan dan proses produk halal, jadi disini masyarakat benar-benar harus menaati apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 17&18 Tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

....karena dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut dijelaskan bahan-bahan dan apa saja yang diperbolehkan dalam memproduksi suatu barang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Mendapatkan produk halal sangatlah penting bagi seluruh masyarakat, selain dari segi kesehatan aman buat dikonsumsi dari segi Agama juga sangatlah aman buat ibadah kita.

Responden Mahir Malawi menilai bahwa pasal 17 dan 18 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 dan 18 Tentang Jaminan Produk Halal itu sebenarnya sesuai dengan syari'at Islam, dimana didalam pasal tersebut membahas tentang bahan dan proses produk halal, diantaranya dari kulit hewan. Sebenarnya inti sari dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ini jelas-jelas berada pada pasal 17 dan 18 ini agar kita bisa mengetahui bahan dan proses produk halal<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>96</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

Responden Muhammad Zuhdi menilai bahwa pasal 17 dan 18 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagian besar yang berkaitan dengan kehalal ini biasanya berkaitan dengan yang dimakan seperti pempek, pedagang catrangan namun tidak menutup kemungkinan kepada barang-barang yang lain seperti umpamanya bagaimana caramemsaknya, dengan apa dimasaknya. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Apa lagi kalau pedagang itu Non muslim. Majelis Ulama Indonesia sangat berhati-hati terhadap pemberian kehalalan para pedagang. Jadi sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana bahan dan proses produk halal itu yang tertuang pada pasal 17 dan 18 dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, dalam Undang-Undang ini jika masyarakat benar-benar memahi isinya maka masyarakat akan bisa dengan sendirinya membedakan mana produk halal mana haram<sup>97</sup>.

Pertanyaan ketiga kepada responden adalah mengenai adakah kesamaan antara Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Responden Nur cholish menilai adakah persamaan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentulah tidak samadengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu lebih khusus, sedangkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu lebih kepada makanan , minuman dan barang gunaan yang benar-benar tidak tersentuh oleh unsur-unsur yang haram, walaupun

---

<sup>97</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

sebenarnya antara Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu saling melengkapi dan itu bisa dipakai untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi baik itu Undang-Undang Jaminan Produk Halal maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen saling melengkapi, dan saling menguatkan<sup>98</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai adakah persamaan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak sama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu lebih bersifat khusus.

....khusus disini lebih kepada konsumen saja. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dibahas hanyalah tentang konsumen pembahasan tentang produsen tidaklah banyak, apa lagi mengenai produk halal dan haram, juga tidak ada pembahasan mengenai jaminan dalam memperoleh produk yang halal, jadi Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidaklah sama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>99</sup>.

Responden Mahir Malawi menilai adakah persamaan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jelas sangatlah beda, saat membacanya saja sudah terlihat sangat jelas bahwasannya tidak ada kesamaan terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

---

<sup>98</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>99</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

.....satunya hanya terfokuskan terhadap kosumen saja, dan yang satunya itu untuk produsen maupun konsumen agar sama-sama tahu produk seperti apa yang tidak boleh di perjual belikan. Tetapi meski berbeda keduanya juga memiliki tujuan yang saling melengkapi satu sama lain. Meski berbeda kedua Undang-Undang ini sangatlah bermanfaat dalam bidang perdagangan ataupun pemasaran<sup>100</sup>.

Responden Muhammad Zuhdi menilai adakah persamaan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memang sekilas sama namun jika lebih kita pahami lagi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini hanya terfokuskan pada produk yang harus halal tanpa ada unsur bahan-bahan yang haram didalamnya. Lebih lanjut ia menjelaskan:

.....sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen didalam Undang-Undang ini yang dijamin hanya hak-hak dari pada konsumen yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pelaku usaha yang berbuat curang. Tetapi tujuan kedua Undang-Undang ini hampir sama yaitu untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang berbuat curang<sup>101</sup>.

Pertanyaan keempat kepada responden adalah cara membuat masyarakat menaati Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Responden Nur Cholish menilai cara membuat masyarakat menaati isi dalam Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014, agar masyarakat menaati Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus adanya tingkat pemahaman sekaligus tingkat pengetahuan masyarakat secara umum. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

---

<sup>100</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>101</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

....jika mereka diberitahu mengenai sosialisai tentang produk halal dan haram mereka tentu akan senang dan menerima, sehingga mereka juga akan membatasi diri untuk mengkonsumsi ataupun membeli barang-barang yang akan dipakai ataupun dikonsumsi. Kemudian penting juga tingkat kesadaran yang didasari dengan iman dan dalam segala susila manfaatnya dimana dari yang mengkonsumsi seperti itu akibatnya dimana jangka pendek maupun jangka panjang, apa lagi seperti yang kita ketahui sekraang banyak pedagang-pedagang yang nakal dalam berdagang. Jadi sebenarnya jika masyarakat sudah tahu tentu mereka akan membatasi diri dan memilah-memilih produk yang akan mereka beli, tetapi karena tidak mengerti atau mungkin karena kecerobohan dan tingkat kesadarannya rendah yang penting praktis, maka mereka tidak tahu darimana produk itu berasal<sup>102</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai cara membuat masyarakat menaati isi dalam Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014, agar masyarakat menaati Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang utama dan paling utama ialah harus ditumbuhkannya rasa kesadaran dalam diri mereka. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

....karena jika rasa kesadaran tersebut telah tumbuh dalam diri mereka maka tanpa dipaksa ataupun disuruh mereka pasti akan menaati segala aturan yang ada didalam Undang-Undang tersebut, jadi yang paling penting agar masyarakat bisa menaati aturan yang ada dalam Undang-Undang ini harus ditumbuhkannya terlebih dahulu rasa kesadaran dari dalam diri mereka masing-masing<sup>103</sup>.

Responden Mawir Malawi menilai cara membuat masyarakat menaati isi dalam Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014, agar masyarakat menaati Undang-Undang Jaminan Produk Halal, buat

---

<sup>102</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>103</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

mereka memahami terlebih dahulu seperti apa itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

....jika mereka sudah memahami dan mengerti aturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut maka tanpa paksaan apapun mereka akan menaati segala aturan yang ada didalamnya. Dalam menaati segala aturan yang ada dalam Undang-Undang sebenarnya tidaklah susah jika mereka sendiri sudah memiliki sifat kesadaran, tentang betapa pentingnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal<sup>104</sup>.

Responden Muhammad Zuhdi menilai cara membuat masyarakat menaati isi dalam Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014, agar masyarakat menaati Undang-Undang Jaminan produk Halal. Majelis ulama Indonesia akan memberikan penyuluhan-penyuluhan lapangan. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....adanya semacam binaan kepada pedagang-pedagang kecil dimasyarakat jadi masing-masing Majelis Ulama Indonesia ada semacam perhatian terhadap pedagang-pedagang kelompok kecil itu dengan cara membina mereka bukan saja membina kehalalnya tetapi membina supaya yang dijual mereka hal yang baik dan toyyib. Oleh karena itu penting sekali bagi masyarakat agar memiliki sifat kesadaran yang tinggi dalam menaati Undang-Undnag Jaminan Produk Halal<sup>105</sup>.

Pertanyaan kelima kepada responden adalah betapa pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam dunia bisnis dan perdagangan. Responden Nur Cholish menilai pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam dunia bisnis dan perdagangan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal dibuat dan diberlakukan itu karena ingin

---

<sup>104</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>105</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

membantu masyarakat yang sering sekali mendapatkan produk-produk yang tidak halal. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Seperti sekarang ini tidak memperdulikan lagi terhadap apa yang mereka perbuat walaupun itu masuk kedalam unsur haram. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan sekali kepada seluruh masyarakat agar tidak ada lagi yang mendapatkan produk-produk yang haram<sup>106</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam dunia bisnis dan perdagangan. Seperti yang dibahas sebelumnya Undang-Undang ini sangatlah penting bahkan sangat dibutuhkan terutama bagi kita yang beragama Islam. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Islam jelas-jelas sudah ditegaskan bahwasannya apapun yang akan kita konsumsi ataupun produksi harus halal bebas dari bahan haram. Jadi jika sudah ada Undang-Undang ini masyarakat benar-benar berharap akan selalu terhindar dari yang namanya produk haram. Dan bagi produsen yang berkelakukan curang bisa mengerti bahwa perbuatan mereka itu sangatlah tercela dan membahayakan banyak orang<sup>107</sup>.

Responden Mahir Malawi menilai pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam dunia bisnis dan perdagangan. Sangat dibutuhkan dalam jual beli ataupun perdagangan, agar jika kita menemukan salah satu produsen yang berbuat curang seperti itu bisa dihukum sesuai sanksi yang ada. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Meski seperti kita ketahui walau sudah ada yang namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum menjami masyarakat akan menaati segala aturan yang ada didalam

---

2019 <sup>106</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

2019 <sup>107</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini diberlakukan dan dibuat karena pemerintah ingin semua masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan produk yang halal<sup>108</sup>.

Responden Muhammad Zuhdi menilai pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam dunia bisnis dan perdagangan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sangat penting sekali asal tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

.....apabila bertentangan dengan syari'at maka akan diadakny koreksi. Jika Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at maka umat Islam patut menaati isi dalam Undang-Undang tersebut. Dalam perdagangan sering sekali kita temui pelaku usaha yang berbuat curang demi meraup keuntungan yang banyak, tidak ingin keluar modal yang besar tetapi ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Undang-Undang Jaminan Produk Halal dibuat dan diberlakukan untuk melindungi masyarakat terutama umat islam dari pelaku usaha yang jahat<sup>109</sup>.

## **B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap mekanisme peredaran barang guna bahan baku tidak halal.**

Berdasarkan hasil telaah data dari wawancara dengan responden yang terdiri dari 1) K.H. Syarifuddin Ya'Kub; 2) Mahir Mallawi; 3) Nur Cholish, 4) dan Muhammad Zuhdi. Pertanyaan awal kepada responden adalah pandangan atas peredaran barang guna bahan baku tidak halal. Responden Nur Cholish jika memang sudah terindeksi kemudian diketahui bahwa itu benar-benar merupakan

---

<sup>108</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>109</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

produk haram tentu harus dihindari jangan dikonsumsi. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....itulah mengapa sebabnya masyarakat memang sangat penting ikut dalam sosialisasi tentang produk halal dan haram, supaya masyarakat dapat membedakan antara yang halal dan haram. Memang untuk membedakannya itu sangat susah, karena mereka yang berbuat curang selalu akan ada cara supaya bisa mendapatkan keuntungan tanpa mengalami kerugian<sup>110</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai peredaran barang guna bahan baku tidak halal. Yang kita takutkan adalah kalau tanpa kita sadari kita sudah mengonsumsi barang-barang tidak halal tersebut. Kemudian siapa yang akan kita minta pertanggung jawaban, apakah pemerintah apakah diri kita sendiri sudah jelas sebenarnya diri kita sendiri, sebab orang yang menjual barang-barang dari bahan baku tidak halal itu sebelumnya pasti sudah merencanakan niat jahatnya demi memenuhi kebutuhan ekonomi cara apapun akan setiap orang lakukan sampai cara salah atau cara sesat akan mereka lakukan.

Responden Mawir Malawi menilai peredaran barang guna bahan baku tidak halal. Barang-barang yang bahan baku tidak halal sudah jelas tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan, jadi jika masih beredar barang-barang yang bahan baku tidak halal itu pasti tidak akan diperjual belikan. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Tetapi yang jadi masalah untuk menemukan barang-barang yang bahan baku tidak halal itu tidaklah mudah, produsen yang berbuat nakal sangatlah pandai dalam menyembunyikan perbuatan jahat mereka. Itulah tadi mengapa begitu penting Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dibuat oleh

---

<sup>110</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

pemertintah, untuk membantu masyarakat terhindar dari produk-produk yang berbahan baku tidak halal<sup>111</sup>.

Responden Muhammad Zuhdi menilai peredaran barang gunaannya berbahan baku tidak halal. Pandangan ulama terhadap bahan baku yang tidak halal maka dia menjadi tidak halal baik untuk dimakan ataupun dipakai. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....karena barang yang halal itu banyak sekali yang mengakibatkan sesuatu pekerjaan menjadi tidak halal contohnya baju kalau tidak terbuat dari bahan yang tidak halal maka tidak sah untuk dipakai sholat. Sebab salah satunya sahnya sholat apabila suci badan dan pakaian dari najis. Jadi apapun bentuknya kalau itu terbuat dari bahan yang tidak halal akan menjadikan hukum yang lain menjadi tidak baik dan tidak sah apa lagi dalam bentuk makanan<sup>112</sup>.

Pertanyaan kedua kepada responden adalah diperbolehkan atau tidaknya memperjual belikan barang gunaannya berbahan baku tidak halal. Responden Nur Cholish menilai tentang larangan diperjual belikannya barang gunaannya berbahan baku tidak halal. Seharusnya tidak boleh diperjual belikan, tetapi ada saja produsen yang tidak taat pada aturan yang ada, levelnya ada tetapi bahannya tidak layak lagi untuk dipakai. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Tetapi karena ketidakjujuran tadi baik produsen atau siapapun yang terkait dengan pengolahan itu sebenarnya dituntut kejujurannya, terkadang halal tapi ternyata dimasukkan lagi bahan-bahan yang tidak halal. Tetapi jika ketahuan itu tetap dilarang dan jika tidak ketahuan maka masyarakat yang jadi

---

2019 <sup>111</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

2019 <sup>112</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

korban itu karena ketidak jujuran dan kenakalan produsen dalam memproduksi makanan dan sebagainya<sup>113</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai tentang larangan diperjual belikannya barang gunaan berbahan baku tidak halal. Tentu saja tidak boleh memperjual belikan produk yang haram, menyentuhnya saja tidak boleh apalagi sampai harus menjualnya itu benar-benar akan mendapatkan dosa yang besar. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....menjual produk yang haram sama saja mengajak yang lainnya ke jalan yang salah, jadi jika ingin mencari uang ada baiknya menjual produk yang halal jangan sampai menjual produk yang haram. Terkadang semua orang sudah dibutakan dengan yang namanya uang, asal uang banyak dan pekerjaan itu tidak sulit apapun resikonya mereka tidak akan peduli.

Responden Mawir Malawi menilai tentang larangan diperjual belikannya barang gunaan berbahan baku tidak halal. Jawabnya tentu tidak boleh, kita sendiri mengkonsumsi atau memakai barang yang tidak halal diperbolehkan apa lagi jika kita sampai menjualnya. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....membohongi orang-orang yang tidak tahu apap-apa tentang produk tersebut demi mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat. Padahal tanpa disadari perbuatan tersebut hukumnya haram dan jeals-jeals dalam Islam tidak diperbolehkan. Masih banyak cara lain agar kita bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang halal ada baiknya kita lakukan itu mencari uang dengan cara yang halal bukan haram<sup>114</sup>.

Responden Muhammad Zuhdi menilai tentang larangan diperjual belikannya barang gunaan berbahan baku tidak halal. Jelas tidak

---

2019 <sup>113</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

2019 <sup>114</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

boleh diperjual belikan, kalau tidak ada tulisan kehalalan bisa disita. Umpamanya jika barang tersebut terbukti menggunakan bahan baku tidak halal maka akan diadakannya sidak, sidaknya itu oleh BPOM bukan Majelis Ulama Indonesia yang menelitinya yang menyidak kasusnya adalah polisi dan para ahli.

Pertanyaan ketiga kepada responden adalah boleh atau tidakkah menyentuh barang guna bahan baku tidak halal. Responden Nur Cholish menilai larangan menyentuh barang guna bahan baku tidak halal. Jika kita umat Islam menyentuh barang yang najis atau hewan yang dianggap najis atau diharamkan. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....misalnya dicontohkan kulit kita yang bersentuhan dengan kulit anjing atau babi atau diantara keduanya itu kalau sama-sama kering kalau hanya sekedar menyentuh itu tidak apa-apa tetapi kalau salah satunya basah maka itu dianggap sudah terkontaminasi. Jika barang tersebut sudah kering walau itu sudah melalui proses penyamakan ataupun belum dan kita menyentuhnya ambil positifnya saja bahwa kita kering tetapi jika kita masih ragu itu boleh kita cuci<sup>115</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai larangan menyentuh barang guna bahan baku tidak halal. Segala sesuatu yang bahan baku tidak halal tidaklah boleh kita pakai bahkan hanya disentuh saja, karena itu sifatnya haram dan yang haram sampai kapanpun tetaplah haram tidak akan pernah bisa dihalalkan. Jadi jika kita sudah mengetahui bahwa produk tersebut tidaklah halal maka jangan sesekali kita

---

<sup>115</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

menyentuhnya. Tetapi jika kita benar-benar tidak mengetahui jika produk tersebut haram maka tidak apa-apa jika kita menyentuhnya<sup>116</sup>.

Responden Mahir Malawi menilai larangan menyentuh barang gunaannya berbahan baku tidak halal. Jangankan memakai, disentuh pun tidak boleh karena yang namanya sesuatu yang haram benar-benar tidak boleh didekati, Islam mengajarkan kita untuk tidak mendekati diri kepada hal-hal yang haram semata-mata untuk melindungi diri kita dari yang namanya dosa. Jadi jika kita sudah mengetahui produk itu haram maka jangan sesekali untuk memegangnya. Tetapi jika kita benar-benar tidak mengetahuinya tidak apa-apa jika kita ingin menyentuhnya<sup>117</sup>.

Responden Muhammad Zuhdi menilai larangan menyentuh barang gunaannya berbahan baku tidak halal. Jika jelas sudah dikatakan tidak halal jelas tidak boleh, jadi kehalalan dan keharaman itu tidak muncul seketika karena Majelis Ulama Indonesia tidak bisa langsung melihat apakah produk ini halal atau tidak. Mereka dibantu oleh ahli-ahli dalam setiap bidang, jadi jika kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa produk itu haram maka kita tidak boleh sesekali memegang dan menyentuh barang tersebut.

Pertanyaan keempat kepada responden adalah cara mengetahui barang gunaannya yang kita pakai halal atau tidak. Responden Nur Cholis menilai cara mengetahui barang gunaannya yang kita pakai halal atau tidak. Jadi sebenarnya terkait dengan produk selain makanan dan minuman, kosmetik yang tidak dipakai langsung bersentuhan dalam

---

<sup>116</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>117</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

artian itu merupakan bahan-bahan sekunder dan sebagainya itu bisa dianalisa dari jenisnya. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....Dari LPPOM sendiri dari bahan apa itu bisa diketahui apakah itu kulit yang haram atau tidak. Meskipun itu dari kulit hewan yang diharamkan tetapi jika sudah melalui proses penyamakan itu menjadi boleh dipakai. Terutama sepatu yang menyentuh langsung dengan kulit, jika kita belum mengetahui itu terbuat dari kulit hewan yang diharamkan dan dipakai untuk beribadah itu tidak masalah, yang jadi masalah jika kita sudah mengetahui tetapi kita masih melanggar itu<sup>118</sup>.

Responden KH Syarifuddin menilai cara mengetahui barang gunaan yang kita pakai halal atau tidak. Kalau masalah mengujinya memang belum ada kantor atau laboratorium setahu kami belum ada kalau untuk barang gunaan. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

.....kita perlu memahami isi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal tadi kerana disitu sudah lengkap mulai dari cara membedakan produk halal dan haram, melihat ciri-cirinya itu bisa kita pelajari didalam Undang-Undang tersebut. Kalau kita sudah mengetahui bahan-bahan apa saja yang diharamkan maka kita sendiri juga bisa menguji apakah barang yang kita pakai berasal dari bahan baku tidak halal<sup>119</sup>.

Responden Mahir Malawi menilai cara mengetahui barang gunaan yang kita pakai halal atau tidak. Sebenarnya kalau barang gunaan sangatlah susah untuk dibedakan, apa lagi jika yang membeli produk tersebut adalah orang yang sudah lanjut usia. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan:

---

2019 <sup>118</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

2019 <sup>119</sup> Deskrpsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus

....maka akan susah bagi mereka untuk membedakan produk halal dan haram. Jika cara mengujinya mau disamakan dengan makan dengan minuman tentu itu tidaklah bisa, makanan dengan minuman itu sudah ada tempat atau kantor yang dapat menguji dengan alat canggih, sedangkan barang gunaan sampai detik belum ada, maka memang harus pandai-pandailah kita untuk mengetahui cara membedakanya<sup>120</sup>.

Responden Muhammad Zuhdi menilai cara mengetahui barang gunaan yang kita pakai halal atau tidak. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia bagian fatwa itu hanya mendengar penjelasan dari para pakar-pakar di BPOM itu jadi yang mencarinya itu bukan para ulama, mereka hanya mendengar paparan-paparan dari ahli-ahli upamanya dari ahli gizi bagaimana dan seperti apa. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia itu bukan langsung menebak-nebak kalau ini halal atau tidak tapi mendengarkan paparan terlebih dahulu<sup>121</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti pernah menjadi konsumen. Meskipun ada orang yang menjadi pelaku usaha di salah satu bidang, tetapi di bidang lain akan menjadi konsumen juga. Setiap pelaku usaha tentu ingin mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan, pelaku usaha selalu menerapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengeluaran yang sekecil-kecil untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu, kadang membuat pelaku usaha mengabaikan bahwa ada hak dari konsumen yang dilanggar.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>121</sup> Deskripsi dan transkrip wawancara dengan responden tanggal 18 Agustus 2019

<sup>122</sup> Drs.M.Sofyan Lubis, S.H, *Mengenal Hak Konsumen dan Produsen*, Jakarta:2009, hlm.103

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun kelompok adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah SWT.<sup>123</sup>

Menjual sesuatu yang haram adalah haram apapun kebiasaan yang berlaku jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi hal itu semacam dari kemasiatan, maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram. Misalnya babi, arak, makanan, dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, salib, lukisan dan sebagainya.

Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang tersebut maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat. Sedangkan diharamkannya memperdagangkan hal-hal tersebut dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemasiatan serta menjatuhkan manusia dari perbuatan maksiat.<sup>124</sup>

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا  
أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ  
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ

<sup>123</sup> Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta:2003, hlm.07

<sup>124</sup> Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta:2003, hlm.59

مَلِكِ جَمِيَّ أَلَا وَإِنَّ جَمِيَّ اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

*Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhuma, beliau mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Syariah memberi petunjuk yang jelas tentang yang halal dan yang haram berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah, tidak seorangpun dapat menentukan sesuatu itu halal atau haram, bahkan Rasulullah tidak menentukan dengan pertimbangan pribadinya. Apa yang dianggap halal sesuai dengan ketentuan al-Qur'an harus diterima sebagai halal, demikian pula tidan seorang pun memiliki otoritas untuk menyatakan halal atau haram pada makanan, minuman, pakaian atau perdagangan dan bisnis.<sup>125</sup>

Allah SWT telah memberikan ketentuan tentang segala sesuatu dan juga dengan petunjuk Rasul-Nya dalam Sunnah, setiap aspek telah jelas dalam hadist Daruquthni kita tidak boleh mempermasalahkan

---

<sup>125</sup> Acham Sunarto, *Halal dan haram dalam Islam*, Surabaya: 1999, hlm.17

segala sesuatu yang sama sekali tidak disebutkan. Kita tidak boleh mengada-ada dengan menghalalkan yang haram perbuatan ini adalah munafik karena yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya akan tetap haram sampai kiamat, menurut al-Qur'an orang Yahudi mencari alasan untuk mengusahakan yang haram menjadi halal.

Hewan selanjutnya yang diharamkan adalah babi. Naluri manusia yang baik tentu saja akan menganggapnya jijik dan tidak menyukainya. Karena makanan yang disukai dan dimakan oleh babi adalah barang-barang kotor dan najis. Ilmu kedokteran mengakui bahwa makanan daging babi sangat berbahaya untuk seluruh daerah lebih-lebih daerah tropis. Penelitian ilmiah mengatakan, bahwa makan daging babi itu menjadi satu sebab timbulnya cacing pita yang berbahaya. Apakah memakai sepatu terbuat dari kulit babi diharamkan oleh Agama Islam, karena banyak yang berpendapat bahwasannya yang diharamkan adalah mengkonsumsi daging baibi sedangkan mmemakai kulitnya itu tidak jelas!

Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda “Apabila sebuah kulit sudah disamak maka dia telah suci”. (HR.Muslim). Namun dia tidak bisa digunakan secara mutlak intik seluruh jenis kulit binatang yang telah mati. Peyamakan tetap tidak bisa mensucikan kuli anjing dan babi dikarenakan najisnya kedua binatang itu mencakup keseluruhan yang ada pada tubuhnya termasuk kulit dan bulunya.<sup>126</sup>

وَكُلُّ جِلْدٍ مَيْتَةٍ دُبْعٍ أَوْ لَمْ يَدْبَعْ فَهُوَ نَجِسٌ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْعِ، وَلَا نَعْلٌ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْعِ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَيْضًا

---

<sup>126</sup><http://mitrajaya.wordpress.com/2009/08/04/sepatu-dari-kulit-babi/>

*Ibnu Qudamah* (w. 620 H) yang mewakili mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitab *Al-Mughni* bahwa kulit bangkai hukumnya najis, baik sebelum disamak ataupun setelahnya. Semua kulit bangkai yang sudah disamak ataupun yang belum disamak maka hukumnya najis. Para ulama di dalam mazhab Hanbali tidak berbeda pendapat atas najisnya kulit bangkai sebelum disamak, tidak ada satupun yang kita ketahui ulama yang berbeda. Sedangkan setelah disamak, maka yang paling masyhur di dalam mazhab hukumnya najis juga.

Sebagaimana pendapat jumhur ulama “Yang benar adalah bahwa kulit babi tidaklah dapat disucikan dengan disamak karena najisnya bukanlah pada darahnya atau pada saat dia basah akan tetapi pada dzatnya.” (Bada’iush Shona’ I juz I HAL 370). Jadi menggunakan pakaian, tas maupun sepatu yang terbuat dari kulit babi bagi seorang muslim adalah tidak diperbolehkan walaupun kulit yang digunakan untuk itu sudah disamak terlebih dahulu sebagaimana pendapat jumhur ulama diatas.

Adapun beberapa merk sepatu yang sebagian produknya memakai kulit babi, yaitu CLARKS, HUSH PUPPIES, KICKERS, PUMA, NEXT, BEEBUG (anak-anak) dan ANYO (anak-anak). Berikut cara mengenal kulit babi:

- a. Karakteristik kulit babi yaitu memiliki titi (pori-pori) yang bedekatan 3-3 dan setiap kelompok terdiri dari 3 titik dalam satu tumpukan yang membentuk segitiga.
- b. Memiliki tetxture yang lembut dan biasanya sebagai lapisan dalam suatu produk, seperti dibagian tali sepatu, ikat pinggang (dibagian dalamnya).

c. Produk dari kulit babi biasanya berharga murah dengan warna dominan putih atau cerah biasanya produk import dari Cina, Korea atau Jepang.<sup>127</sup>

Kaum muslim hendaknya berhati-hati didalam membeli barang-barang sandang yang terbuat dari kulit, seperti jaket, dompet, sofa, dan tas. Karena bukan mustahil diantaranya menggunakan bahan baku kulit babi (terutama berbagai produk dari luar negeri, yang dengan adanya arus globalisasi sekarang, semakin banyak beredar dikalangan masyarakat Indonesia). Oleh karena itu, hendaknya kaum muslim memiliki pengetahuan bagaimana membedakan antara sturktur kulit babi dengan PVC yang buatan pabrik. Hal ini perlu diperhatikan, karena bisa jadi karena ketidak tahuannya makan kaum muslimin menggunakan berbagai bahan yang terbuat dari kulit babi (seperti: dompet, tas, ikat pinggang, jaket atau sepatu) yang bila digunakannya barang-barang tersebut dikala berwudhu ataupun sholat maka hal tersebut menjadikan wudhu dan sholatnya menjadi tidak sah.

Syari'ah yang didasarkan pada al-Qur'an dan As-Sunnah menurut Abdul Wahab Khalaf (1888-1956), bertujuan untuk menebar maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif.<sup>128</sup> Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (Silah). Pertama barang-barang yang disebut al-Qur'an Thayyibat yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi

---

<sup>127</sup><http://ustadzrofii.wordpress.com/2010/11/27/hati-hati-penggunaan-kulit-babi-di-sekitar-kita/>

<sup>128</sup>Imam Al-Ghazali, rahasia halal dan haram, Bandung:2007, hlm.46

dan diproduksi, kedua Khabaits yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.

Dari sisi penelaahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal bersama LPPOM MUI, pada hari rabu, tanggal 13 Muharam 1431H/30 Desember 2009M dengan beberapa dasar kajian yaitu:

#### 1. Dasar Pertimbangan

- a. Bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain, yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalannya dan kesuciannya;
- b. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalannya dan kesuciannya;
- c. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalannya dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

#### 2. Dalil Pertimbangan

- a. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal ( *QS. Al-Baqarah [2]: 168* )
- b. Firman Allah SWT tentang kehalalannya makhluk Allah Swt. secara umum, antara lain: (*QS. Al-Baqarah [2]: 29*).

**C.** Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan dan minuman yang diharamkan, antara lain (*QS. Al-Baqarah [2]: 173*).